



PUTUSAN

NOMOR : 28/G/2022/PTUN.PBR

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:-----

PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA, berkedudukan di Komplek Graha Helvetia Ruko

Nortcote Blok E No. 19, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan No. 49
tanggal 12 November 2020 oleh Notaris MAULIDDIN SHATI,
S.H., yang diwakili oleh: -----

Nama : ERICK KURNIAWAN;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Sawit Inti Prima Perkasa;-----

Tempat tinggal : Jalan Karya Rakyat No. 8, Kel. Sei Agul,
Kec. Medan Barat, Kota Medan. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. TOMMY BELLYN WIRYADI, S.H.;-----
2. EDDY SUHAIRY, S.H.;-----
3. MUHAMMAD ILHAM TUMANGGER, S.H.;-----

Hlm. 1 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. IVAN SAHAT RAJALI SIRAIT, S.H.; dan-----

5. SURYA TRUMEN SINGARIMBUN, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada KANTOR HUKUM NUSANTARA, beralamat di Komplek Javanise No. 17 Jalan Jawa, Kelurahan Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2022;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.-----

LAWAN:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BENGKALIS, berkedudukan di Jalan Antara, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. DZAKIYUL FIKRI, S.H., M.H., jabatan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau;-----
2. RAKHMAT BUDIMAN T., S.H., M.Kn., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis;-----
3. DJAKA BAGUS WIBISANA, S.E., S.H., jabatan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Riau;-----

Hlm. 2 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. HERLAMBAH SAPUTRO, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi
Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau; -----
 5. AGIS SAHPUTRA, S.H., jabatan Kepala Seksi Perdata dan
Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkalis;-----
 6. SRI HARIYATI, S.H., jabatan Jaksa Fungsional pada
Kejaksaan Negeri Bengkalis; dan -----
 7. REZKY FITRIA, S.H., jabatan Jaksa Fungsional pada
Kejaksaan Tinggi Riau;-----
- Nomor urut 1 sampai dengan 7 berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Aparatur Sipil Negara selaku Jaksa Pengacara Negara,
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru dan
Jalan Pertanian, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: SKK/02/DPMPSTP-SET/V/2022 tertanggal 23
Mei 2022;-----
8. MOHD FENDRO ARRASYID, S.H., jabatan Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, pekerjaan
Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad
Yani No. 070, Kabupaten Bengkalis; -----
 9. REZA RASYIDAH, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, pekerjaan
Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad
Yani No. 070, Kabupaten Bengkalis; -----

Hlm. 3 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



10. WAHYUDI HIDAYAT, S.H.I., jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070, Kabupaten Bengkalis; -----
11. NABILLA PUTRI NOFAN, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070, Kabupaten Bengkalis;-----
12. MUHAMMAD THAIB, S.H., M.H., jabatan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Antara, Kabupaten Bengkalis; -----
13. ED EFENDI, S.H., M.H., jabatan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Pertanian, Kabupaten Bengkalis.
14. WAN SUBANTRIARTI, S.H., M.H., pekerjaan Advokat pada Kantor WSA Law Firm, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Karya No. 4, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;-----
15. AZWAR RIZKI ALI, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor WSA Law Firm, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gg.

Hlm. 4 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya No. 4, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru

Kota, Kota Pekanbaru;-----

16. BASUKI RAHMAT, S.H., M.H., pekerjaan Advokat pada

Kantor WSA Law Firm, beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman Gg. Karya No. 4, Kelurahan Sumahilang,

Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.-----

Nomor urut 8 sampai dengan 16 berkewarganegaraan

Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

SKK/HK/V/2022/03 tertanggal 23 Mei 2022.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 28/PEN-

DIS/2022/PTUN.PBR tanggal 12 Mei 2022 tentang Lolos Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 28/PEN-

MH/2022/PTUN.PBR tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 28/PEN-

PPJS/2022/PTUN.PBR tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

dan Jurusita Pengganti;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-PP/2022/PTUN.PBR tanggal 12

Mei 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-HS/2022/PTUN.PBR tanggal 25

Mei 2022 tentang Hari Sidang;-----

Hlm. 5 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penetapan Penundaan Nomor : 28/PEN/2022/PTUN.PBR tanggal 22 September 2022;-----

7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini.-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik (*e-Court*) tertanggal 10 Mei 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 2022 dengan register perkara Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 31 Mei 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut;-

A. OBJEK GUGATAN-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu :-----

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;-----

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT-----

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 060/DPMTSP-Hlm. 6 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 karena merugikan Penggugat secara materil dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP tersebut menyebabkan operasional Pabrik Kelapa Sawit Penggugat tidak dapat beroperasi dan mengganggu hubungan pekerjaan dengan para penjual Tandan Buah Segar Sawit (TBS) serta pembeli minyak kelapa sawit, dimana dalam internal Penggugat juga mengalami gejolak atas tidak dapatnya dibayarkan hak (gaji) karyawan Penggugat karena dicabutnya izin usaha Penggugat berdasarkan hal tersebut karyawan Penggugat telah kehilangan mata pencahariaanya; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/ DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; -----

C. KEWENANGAN MENGADILI -----

Bahwa kewenangan mengadili di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Bengkalis Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan

Hlm. 7 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan vinal. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa objek gugatan yang dimaksud masih berada diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebab objek gugatan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Bengkalis Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. berada diwilayah Provinsi Riau, maka hal ini sesuai dengan Pasal 6 Jo Pasal 54 Undang undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

D. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN -----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Bengkalis Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, kemudian Penggugat mengetahui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hlm. 8 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis tersebut pada tanggal 20 Januari 2022 pada saat Tergugat melakukan pemasangan plang Pencabutan Izin Usaha dan Izin Lingkungan di Perusahaan Penggugat; -----

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan upaya administrasi keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dengan Surat Kantor Hukum Nusantara Nomor : 20/KH-NR/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022 maka hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyebutkan "tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi tersebut". Dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan ini masih dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Hlm. 9 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya
Administrasi;-----

E. ALASAN HUKUM GUGATAN -----

Adapun alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 27 Agustus 2012 No. 11 yang dibuat dihadapan Notaris Lindwani Girsang, S.H., SpN., dimana berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 12 November 2020 No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., dengan kedudukan Direktur dijabat oleh Erick Kurniawan; ---
2. Bahwa sebelumnya Penanggungjawab Pabrik Kelapa Sawit PT. Sawit Inti Prima Perkasa adalah Felesia Wenny, MBA kemudian pada tahun 2016 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sawit Inti Prima Perkasa tanggal 26 Mei 2016 No. 26 yang dibuat dihadapan Notaris Gongga Marpaung, S.H. Erick Kurniawan masuk/ditunjuk menjadi Penanggungjawab; -----
3. Bahwa Penggugat mulai beroperasi dari tahun 2018 sampai dengan saat ini telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan telah memiliki izin lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Bupati Bengkalis tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : 344/KPTS/X/2014; -----
4. Bahwa setelah 1 (satu) tahun beroperasi Penggugat selaku warga negara yang baik dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan pada tanggal Tgl. 8 April 2019

Hlm. 10 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



telah mengajukan permohonan izin buang limbah cair dengan Surat tanggal 08 April 2019 Nomor : 022/SP-PT.SIPP/IV/2019 dan permohonan limbah B3 dengan Surat tanggal 08 April 2019 Nomor : 025/SP-PT.SIPP/IV/2019, dimana atas permohonan tersebut izin yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis; -----

5. Bahwa sekitar bulan November 2020 Penggugat ditemani Konsultan Ahli Lingkungan Hidup yang bernama Budi Surya Bukit menjumpai pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, atas perjumpaan tersebut Penggugat mendapat arahan untuk membuat perubahan izin lingkungan dengan dasar penanggungjawab usaha/penanggungjawab Pabrik Kelapa Sawit Penggugat telah berubah; -----
6. Bahwa atas arahan perubahan izin lingkungan dengan syarat membuat Dokumen UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup). Dimana pada sekitar Desember 2020 Penggugat memohonkan perubahan izin lingkungan dengan Surat Nomor: 087/KL/SIPP/XII/2020 Desember 2020 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sawit Inti Prima Perkasa Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;-----
7. Bahwa pada sekitar Januari 2021 Penggugat diberitahu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Dokumen yang dibuat bukanlah Dokumen UKL-UPL namun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), agar tidak salah lagi

Hlm. 11 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Penggugat meminta surat arahan tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, namun dengan alasan agar cepat terlaksana Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis memerintahkan untuk segera menyusun dokumen DPLH dan surat arahan akan menyusul kemudian; -----

8. Bahwa kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melalui suratnya tanggal 29 April 2021 Nomor : 660/DLH-TL/2021/351 Perihal Pemeriksaan Dokumen Kajian Pembuangan Air Limbah kegiatan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton TBS / jam oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa, untuk mempersentasikan Dokumen Kajian Pembuangan Air Limbah pada tanggal 03 Mei 2021, akan tetapi ketika Penggugat sampai di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis membatalkan acara tersebut secara sepihak dengan alasan tidak adanya Tenaga Ahli dari Penggugat, dimana faktanya Penggugat telah bersama Tenaga Ahlinya untuk mempersentasikan Dokumen UKL-UPL tersebut; -----
9. Bahwa meski Penggugat telah membuat Dokumen UKL-UPL dan DPLH seperti yang diarahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis namun sampai dengan saat ini perubahan izin lingkungan Penggugat tidak pernah diterbitkan oleh Bupati Bengkalis; -----
10. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Januari 2015 No. 18/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan izinya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin, maka permohonan izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3

Hlm. 12 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



dan perubahan izin lingkungan yang diajukan oleh Penggugat, harus dianggap telah memperoleh izin;-----

11. Bahwa atas dasar permohonan izin buang limbah cair dan limbah B3 dan perubahan Izin Lingkungan Hidup yang dimohonkan oleh Penggugat dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, Penggugat telah melakukan kewajibannya selaku warga negara yang baik dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak pernah menerbitkan izin yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

12. Bahwa Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 29 Juni 2021 Nomor: 442/KPTS/VI/2021, tentang penerapan sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan produksi pabrik kelapa sawit Penggugat dengan dasar Penggugat telah mencemari lingkungan. Dimana terhadap Surat Keputusan tersebut pada Diktum Ketiga ada 9 (sembilan) point yang harus di penuhi Penggugat yaitu : -----

- 1) Menghentikan sementara kegiatan produksi sampai dengan dipenuhinya seluruh persyaratan perizinan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- 2) Mengajukan Permohonan dan pengurusan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan melakukan penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Hlm. 13 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----

- 3) Melakukan pengurusan izin pembuangan air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis; -----
- 4) Menyusun rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis; -----
- 5) Melakukan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat dari jebolnya tanggul IPAL dan perbaikan total terhadap IPAL dan kinerja IPAL; -----
- 6) Melakukan penutupan saluran pembuangan air limbah yang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu (saluran bypass);---
- 7) Melakukan pengelolaan terhadap air limbah domestik dan pengurusan izin pembuangan air limbah domestik; -----
- 8) Melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 9) Melakukan pembayaran denda administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 101.000.000 (seratus satu juta rupiah) sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. -----

Dimana pada Diktum keempat Surat Keputusan Tergugat yaitu "Perintah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA selambat-lambatnya dilaksanakan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini; -----

Hlm. 14 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



13. Bahwa Penggugat telah memenuhi keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021;-----
14. Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan gugatan dan telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor : 50/G/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Maret 2022;-----
15. Bahwa pada prinsipnya pertimbangan dan amar dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 50/G/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Maret 2022 tersebut telah Penggugat laksanakan;-----
16. Bahwa pada saat persidangan di PTUN Pekanbaru masih berjalan dengan perkara nomor : 50/G/2021/PTUN.PBR, secara tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022, perbuatan hukum tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang edoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad); -----
17. Bahwa terhadap pencabutan izin usaha dan izin lingkungan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi lapangan pentaatan dan membuat berita acara verifikasi lapangan pentaatan terhadap Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021;-----

Hlm. 15 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



18. Bahwa untuk mencabut izin usaha berdasarkan Pasal 522 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021, Penggugat selaku warga negara yang baik telah melakukan perubahan izin lingkungan dari tahun 2020 sebelum diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis dan objek perkara ini, telah melakukan pembayaran denda administratif, dan tidak melakukan kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau dipulihkan, maka sangat keliru Tergugat untuk melakukan pencabut izin usaha dan izin lingkungan (objek perkara) Penggugat; -----
19. Bahwa birokrasi yang berbelit belit tentang perizinan berusaha Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Elektronik. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, untuk kemudahan dan meningkatkan nilai investasi di Indonesia melalui sistem perizinan usaha terintegritas elektronik atau online single submission (OSS), akan tetapi Tergugat telah mencabut perizinan usaha dan izin lingkungan Penggugat melalui Surat Keputusannya yang menjadi objek perkara, dimana salah satu syarat untuk mendapat izin usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sejauh ini Penggugat sejak 2019 telah memiliki NIB yang sampai sekarang masih terdaftar di Lembaga OSS; -----

Hlm. 16 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



20. Bahwa Lembaga OSS adalah yang mengeluarkan izin usaha untuk dan atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Elektronik Jo. Pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, berdasarkan hal tersebut Tergugat sejauh ini telah melakukan perbuatan sewenang wenang dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik dengan cara mencabut izin usah dan izin lingkungan Penggugat;-----
21. Bahwa dengan dicabutnya izin usaha Penggugat merupakan salah satu penghambatan iklim perekonomian nasional, seharusnya dengan berlakunya Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempermudah investasi, membuka lapangan pekerjaan dan membangkitkan perekonomian negara;-----
22. Bahwa dengan adanya Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka kewenangan izin lingkungan Penggugat berada pada Gubernur dengan dasar Penggugat merupakan skala industri besar, memiliki lebih dari 20 (dua puluh) tenaga kerja, memiliki nilai investasi lebih dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), sektor perindustrian dan pertanian, berlokasi dalam satu Provinsi, berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri, telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan

Hlm. 17 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi dan kesiapa lain yang di
perlukan;-----

23. Bahwa dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat
Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan mengeluarkan Surat Nomor :
8.1745/PDLUK/EKSKDL/PLAN/11/2021 tertanggal 8 November 2021 perihal
Permohonan petunjuk arahan kewenangan Provinsi Riau, menyatakan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk dapat melakukan proses
dan penerbitan persetujuan teknis serta penerbitan perubahan persetujuan
lingkungan, maka Pemerintah Daerah Bengkalis tidak memiliki kewenangan lagi
dalam menerbitkan izin lingkungan Penggugat;-----

24. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak memiliki kapasitas lagi untuk menerbitkan
izin usaha dan izin lingkungan Penggugat, dimana Tergugat dalam menerbitkan
objek perkara tidak melakukan berita acara verifikasi lapangan pentaatan
terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan Turut Tergugat, maka Tergugat telah
melanggar Pasal 509 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----

25. Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan
gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b
Undang undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang undang No. 9 tahun 2004 Jo.
Undang undang No. 9 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyebutkan “ alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

Hlm. 18 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik”;-----

26. Bahwa penerbitan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022, telah bertentangan dengan asas asas pemerintahan yang baik yakni : -----

- a) asas kepastian hukum, Tergugat selaku penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yang tidak berdasar yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapat kepastian hukum terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebab Penggugat telah melakukan permohonan perubahan izin lingkungan dari tahun 2020 dan juga Pemerintah Daerah Bengkalis tidak memiliki kewenangan lagi dalam proses penerbitan izin lingkungan Penggugat, maka perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;-----
- b) asas tertib penyelenggaraan negara, dimana Tergugat tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk menyampaikan argumen argumennya terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat sebab Penggugat telah melakukan permohonan perubahan izin lingkungan yang disarankan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis dan juga sidang mempersentasikan dokumen kajian pembuangan air limbah dan pengelolan limbah B3 yang telah di undang Dinas Lingkungan Hidup

Hlm. 19 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Kabupaten Bengkalis dibatalkan secara sepihak oleh DLH Kabupaten Bengkalis tanpa ada alasan yang jelas, oleh karena itu Penggugat tidak menadapatkan hak yang sama sebagai warga negara; -----

- c) asas kecermatan, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor:060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022, sangat tidak cermat dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Jo. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Jo. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana proses untuk melakukan pencabutan izin usaha dan izin lingkungan Penggugat tidak diawali dengan berita acara verifikasi lapangan pentaatan terhadap Surat Keputusan Bupati Bengkalis, tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Bengkalis, tidak adanya rekomendasi dari hasil laporan pengawasan lingkungan hidup yang menyatakan Penggugat diberikan sanksi administratif pencabutan berusaha dan izin lingkungan Penggugat; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN-----

Bahwa terhadap objek sengketa sangat merugikan Penggugat sebab Perusahaan Penggugat tidak dapat beroperasi secara penuh akibat dari objek sengketa tersebut, dimana Penggugat dengan menjalankan Perusahaannya meminjam uang dengan pihak ketiga yaitu (Bank) yang harus dibayar Penggugat setiap bulannya apabila Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya tersebut maka yang aset aset Perusahaan Penggugat dapat di sita oleh Pihak Ketiga yang dimaksud. Kemudian juga

Hlm. 20 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



dengan adanya modal yang telah ditanamkan oleh para Pemegang Saham mengalami kerugian dan karena diterbitkannya objek sengketa tersebut secara internal yaitu karyawan Penggugat takut kehilangan pekerjaan apabila Penggugat di larang beroperasi, maka mata pencaharian karyawan Penggugat hilang dan pihak eksternal yaitu penyuplai Tandan Buah Segar Sawit (TBS) dan pembeli minyak kelapa sawit telah mengalami turunnya rasa kepercayaan dan membatalkan kontrak kerja kepada Penggugat;-----

Bahwa terhadap objek gugatan tersebut terdapat keadaan yang sulit dikembalikan, dimana hasil hasil produk Penggugat seperti Curd Palm Oil (CPO) tidak dapat dipulihkan karena zat asamnya akan terus bertambah setiap harinya sehingga tidak bisa jual kepada pihak ketiga. Kemudian juga terdapat hal yang sulit untuk dikembalikan jika Penggugat berhenti beroperasi maka Penggugat mengalami kerugian yang besar dan juga pihak ketiga yaitu penyuplai TBS, pembeli minyak kelapa sawit dan masyarakat setempat yang bekerja dengan Penggugat (karyawan) akan sangat dirugikan dan hilangnya rasa kepercayaan kepada Penggugat; -----

Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dalam keadaan Pembangunan sebab Penggugat merupakan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang dimana telah beroperasi dari tahun 2018 dan tidak ada kepentingan umum yang dirugikan oleh Penggugat; -----

Bawha sampai dengan saat ini tidak lagi terjadi pencemaran lingkungan. Akibat dari jebolnya tanggul IPAL yang tidak disengaja yang disebabkan oleh keadaan alam (force majeure);-----

Hlm. 21 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek perkara dalam hal ini telah bertentangan dan program kerja nasional mempermudah investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian negara Indonesia dan tidak sesuai dengan Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;-----

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar Tergugat tidak melakukan tindakan lanjutan yaitu pelaksanaan penerapan sanksi administratif pemberhentian sementara produksi Perusahaan Penggugat yang masih disengketakan tersebut mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menirbitkan penetapan penundaan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022, hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat; -----

Hlm. 22 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Sampai dengan ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ada putusan lain dikemudian hari;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Keputusan lain dikemudian hari;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMTSP-SET/I/2022/01 tertanggal 13 Januari 2022 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;-----
4. Membebaskan Tergugat Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Hlm. 23 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 7 Mei 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut;---

I. DALAM EKSEPSI-----

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXCEPTIE*);-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan **banding** kepada Atasan Pejabat”. -----
- b. Bahwa Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Gugatan Penggugat masih prematur atau gugatan Penggugat masih terlalu dini karena Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa **banding** yang disampaikan kepada Atasan Pejabat yaitu Bupati Bengkalis selaku Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat, yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang diatur pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----

Hlm. 24 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas Gugatan Penggugat prematur atau terlalu dini dikarenakan belum melakukan upaya administratif banding sebelum perkara masuk ke pengadilan, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*).-----

B. PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN. -----

- 1) Bahwa pihak yang dapat menggugat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” -----
- 2) Bahwa PT. SIPP telah mendapatkan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Bengkalis Nomor : 344/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atas nama Dra. Felisa Wenny Liestary, MBA selaku Direktur PT. SIPP dan selaku penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;-----
- 3) Bahwa Penggugat dalam gugatannya berdasarkan Point E angka 1 dan 2 menyatakan pada intinya Penggugat merupakan Direktur sekaligus
Hlm. 25 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



penanggungjawab dari PT. SIPP, namun sampai saat perkara *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Izin Lingkungan Penggugat masih menggunakan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 344/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan belum dilakukan perubahan terhadap nama Direktur dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.----

- 4) Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak berkapasitas atau pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari Tergugat.-----

C. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).-----

- a. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat serta fakta lapangan sudah sangat jelas gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).-----
- b. Bahwa pada Posita gugatan, Penggugat menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkalis Nomor : 060/DPMPSTP-SET/I/2022/01 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima

Hlm. 26 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang merupakan objek gugatan dan pada Petitum Penggugat memohon untuk menyatakan batal/tidak sahnya objek sengketa. -----

- c. Bahwa tanpa dilakukannya penundaan pelaksanaan objek gugatan, Penggugat masih beroperasi sebagaimana biasanya, maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan merugikan Penggugat adalah pernyataan yang keliru. -----
- d. Bahwa melalui Sdr. Zainul Ahsan Tanjung selaku HUMAS PT. SIPP pada tanggal 04 Oktober 2021 telah melaksanakan salah satu sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana termaktub dalam DIKTUM KETIGA angka 9 pada Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yaitu membayar denda administratif sebesar Rp. 101.000.000,- (*seratus satu juta rupiah*) disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Kejaksaan Negeri Bengkalis selaku Jaksa Pengacara Negara dan telah disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTP) : F06B748VUJACBNBG tanggal setor 8 Oktober 2021. -----
- e. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat merupakan kekeliruan berpikir “*Logical fallacy*” kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah

Hlm. 27 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta premis.-----

- f. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

a. Peraturan Perundang-undangan:-----

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. -----

b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik: -----

- 1) Asas kepastian hukum;-----
2) Asas tertib penyelenggaraan Negara;-----
3) Asas kecermatan. -----

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut: -----

Hlm. 28 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



a. Objek gugatan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan:-

- 1) Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 3, berdasarkan Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Dokumen UKL-UPL PT. Sawit Inti Prima Perkasa (Penggugat) tanggal 28 September 2017, pengawasan pelaksanaan Izin Lingkungan terhadap kegiatan operasional Penggugat dan ditemukan adanya perubahan nama penanggungjawab kegiatan yang sebelumnya atas nama Dra. Felisa Wenny Lestary, MBA menjadi Erick Kurniawan, serta temuan lainnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Penggugat telah beroperasi sejak Tahun 2017 dan perubahan penanggungjawab kegiatan tidak disampaikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan perubahan Izin Lingkungan.-----
- 2) Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4, surat Nomor : 022/SP-PT.SIPP/IV/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Permohonan Limbah Cair tidak pernah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis dan surat Nomor: 025/SP-PT.SIPP/IV/2019 tanggal 8 April 2019 merupakan permohonan perubahan dokumen UKL-U.PL dan bukan permohonan limbah cair. -----
- 3) Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5,6, dan 7, tetapi Konsultan Penggugat tidak mendapatkan informasi utuh dari Penggugat, bahwa konsultan tidak mengetahui Penggugat telah memiliki Izin Lingkungan dan UKL-UPL Tahun 2014 dan Dinas Lingkungan Hidup

Hlm. 29 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



meminta Penggugat untuk menyampaikan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan akta perubahan penanggungjawab usaha/atau kegiatan tetapi Penggugat tetap menyampaikan dokumen DPLH dan UKL-UPL.-----

tetapi Lingkungan yakni penyampaian permohonan dokumen UKL-UPL namun arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis untuk Penggugat melakukan perubahan Izin Lingkungan terlebih dahulu karena adanya perubahan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tetapi sampai perkara *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penggugat tidak melakukan perubahan tersebut tetapi Penggugat meminta rekomendasi dokumen UKL-UPL.-----

- 4) Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 8, 9 dan 11, rapat pembahasan dokumen kajian pembuangan air limbah tersebut dibatalkan bukan dikarenakan tidak adanya tenaga ahli dari Penggugat tetapi dikarenakan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak hadir dan penyusunan dokumen kajian belum sepenuhnya mengacu pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang

Hlm. 30 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang menyebabkan permohonan Izin Lingkungan Penggugat belum dapat diterbitkan.-----

- 5) Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 10, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 10/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015 yang berbunyi “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”. -----

Bahwa pada faktanya Penggugat belum memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut khusus untuk PERPANJANGAN IZIN bagi usaha/kegiatan yang sudah memiliki izin namun telah berakhir masa berlakunya dan bukan untuk pengajuan izin baru.-----

Bahwa terhadap perkara *a quo*, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dikesampingkan karena tidak dapat diterapkan dan tidak dapat menjadi yurisprudensi terhadap perkara *a quo*.-----

- 6) Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 13, Penggugat tidak memenuhi keseluruhan kewajiban Penggugat yang tertuang pada Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah

Hlm. 31 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dari 9 (sembilan) kewajiban Penggugat hanya memenuhi 1 (satu) kewajiban yakni pembayaran senda administratif sebesar Rp. 101. 000.000,- (seratus satu juta rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. Zainul Ahsan Tanjung selaku HUMAS PT. SIPP pada tanggal 04 Oktober 2021 disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Kejaksaan Negeri Bengkalis selaku Jaksa Pengacara Negara dan telah disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTP) : F06B748VUJACBNBG tanggal setor 8 Oktober 2021. -----

- 7) Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 15, sampai perkara *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, bagaimana mungkin Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/G/2021/PTUN.PBR Tanggal 1 Maret 2022 sedangkan Putusan tersebut belumlah incraht atau masih dalam tahap Banding oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
- 8) Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 16, objek gugatan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. bahwa Penggugat tidak melaksanakan/memenuhi Keputusan Bupati Bengkalis

Hlm. 32 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP/LINGKUNGAN/XII/ 2021/21 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pembekuan Perizinan Berusaha Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, berdasarkan Pasal 522 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada intinya pencabutan perizinan berusaha diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah dan tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. -----

- 9) Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 17 dan 18, sampai perkara *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang pada Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Sanksi Administratif

Hlm. 33 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP/LINGKUNGAN/XII/2021/21 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pembekuan Perizinan Berusaha Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa (PT.SIPP) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis sudah melaksanakan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau serta sebagaimana tercantum pada DIKTUM KELIMA yang berbunyi "PT. Sawit Inti Prima Perkasa wajib melaporkan perkembangan penyelesaian pelaksanaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hlm. 34 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau”, namun sampai dengan perkara *a quo* Penggugat tidak melaksanakan Sanksi Administratif tersebut. -----

10) Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 19, tetapi Nomor Induk berusaha (NIB) bukan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Usaha yang didalilkan oleh Penggugat. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berbunyi “Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya di sebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya”. Kondisi saat ini memang benar Penggugat telah memiliki NIB, namun Penggugat tidak mendaftarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) kegiatan usaha 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/*Crude Palm Oil*) di Kabupaten Bengkalis, oleh karena itu disistem OSS (*Online Single Submission*) Kabupaten Bengkalis Penggugat tidak terdaftar dan izin yang di cabut adalah izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya OSS (*Online Single Submission*). -----

11) Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 20, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang

Hlm. 35 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



berbunyi “Pencabutan izin dapat dilakukan apabila: a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar; dan b. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, dan ini diperkuat kembali pada ayat (2) yang berbunyi “Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPSP dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin”. Maka sudah sangat jelas Tergugat berwenang untuk melakukan pencabutan perizinan berusaha milik Penggugat dan tidak melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

- 12) Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 22 dan 23, berdasarkan Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan PT. Sawit Inti Prima Perkasa Tahun 2014, Penggugat telah menyatakan bahwa pasokan bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Penggugat berasal dari Kabupaten Bengkalis seperti di Kecamatan Pinggir maupun Kecamatan Mandau. Bahwa berdasarkan Lampiran I Sektor Pertanian dengan KLBI 10431 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan industri minyak mentah kelapa sawit/pengolahan CPO masuk ke dalam sektor pertanian yang merupakan usaha perkebunan dengan jenis industri pengolahan hasil perkebunan dan bahan baku berasal dari satu kabupaten/kota

Hlm. 36 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



menjadi kewenangan bupati/walikota, sedangkan pada Lampiran II yang menjadi Persyaratan Perizinan Berusaha adalah terintegrasi dengan kebun kelapa sawit. Selain itu lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Penggugat tidak berada pada kawasan industri atau kawasan peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. ----

13) Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 24, Tergugat berwenang mengeluarkan keputusan pencabutan perizinan berusaha milik Penggugat yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* karena berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sebagaimana sudah dijelaskan pada poin 11 di atas serta Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berwenang menerbitkan perizinan berusaha milik Penggugat karena berdasarkan Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan PT. Sawit Inti Prima Perkasa Tahun 2014 dan Lampiran I Sektor Pertanian dengan KLBI 10431 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.-----

b. Objek gugatan perkara *a quo* tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik:-----

Hlm. 37 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



1) Asas kepastian hukum -----

Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat selaku penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yang tidak mendasar yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum karena Penggugat sudah melakukan pengurusan perizinan sejak Tahun 2020, namun permohonan Penggugat belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum dapat mengeluarkan izin milik Penggugat. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini diwakili oleh Tergugat yang berwenang menerbitkan izin lingkungan/perizinan berusaha Penggugat sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 13 di atas. -----

2) Asas tertib penyelenggaraan negara -----

Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas tertib penyelenggaraan negara karena tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk menyampaikan argumen-argumen, pembatalan secara sepihak rapat presentasi dokumen kajian pembuangan air limbah serta Penggugat tidak mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. -----

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis sudah melakukan pembinaan kepada Penggugat sejak Tahun 2017 tetapi Penggugat sampai perkara *a quo* terdaftar di

Hlm. 38 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak taat dan patuh pada Peraturan Perundang-Undangan. -----

Bahwa rapat pembahasan dokumen kajian pembuangan air limbah tersebut dibatalkan bukan dikarenakan tidak adanya alasan yang tidak jelas, tetapi dikarenakan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak hadir dan penyusunan dokumen kajian belum sepenuhnya mengacu pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang menyebabkan permohonan perubahan Izin Lingkungan Penggugat belum dapat diterbitkan.-----

3) Asas kecermatan.-----

Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak diawali dengan verifikasi lapangan, tidak memiliki PPLH, tidak adanya rekomendasi yang menyatakan Penggugat diberikan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan. -----

Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang pada Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021

Hlm. 39 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2021 tentang Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah

Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada

Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP/LINGKUNGAN/XII/ 2021/21 tanggal

30 Desember 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif

Pembekuan Perizinan Berusaha Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti

Prima Perkasa (PT.SIPP) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Provinsi Riau, maka ini sudah membuktikan bahwa Penggugat tidak

patuh dan taat pada Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana

yang sudah dijelaskan pada poin 9 di atas. -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang

Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau

Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hukum tepatnya

pada Pasal 22 ayat (1) huruf c yang berbunyi “(1) Verifikasi dilakukan

oleh : (c) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam

hal instansi lingkungan hidup belum memiliki PLH atau PLHD; atau”

maka Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten

Hlm. 40 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang bertugas dibidang lingkungan hidup dapat menjadi PLH atau PLHD.-----

Bahwa fakta lapangan Penggugat tidak mengindahkan Sanksi Administratif yang diberikan Bupati Bengkalis maka berdasarkan Pasal 522 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang: a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah; b. tidak membayar denda administratif; c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah; d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan." Pada intinya Pencabutan Perizinan Berusaha diterapkan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam Pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.-----

Bahwa pada intinya dapat disimpulkan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* telah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Hlm. 41 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Perundang-undangan teknis lainnya.-----

Dengan demikian objek gugatan perkara *a quo* yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkalis Nomor: 060/DPMPSTP-SET/I/2022/01 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sudah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangn serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

D. DALAM PENANGGUHAN/ PENUNDAAAN.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa tidak dapat ditunda pelaksanaannya dikarenakan jika Penggugat tetap beroperasi maka pencemaran dan/atau kerusakan

Hlm. 42 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



lingkungan hidup akan terus terjadi dimana Penggugat dalam usaha/kegiatannya hingga saat ini menghasilkan air limbah dan limbah B3, sementara Penggugat tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah/persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan dan surat kelayakan operasional pengolahan air limbah serta tidak memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3/ rincian teknis pengelolaan limbah B3 yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar, daerah dan negara.-----

2. Bahwa dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan dari usaha/kegiatan Penggugat menimbulkan kerugian yang besar bagi lingkungan hidup.-----
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 24 April 2022, Penggugat telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup dengan dilakukannya penyegelan pada beberapa titik dengan pemasangan plang dan garis PPLH.-----
4. Bahwa dampak dari perbuatan Penggugat yaitu pencemaran lingkungan hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah melakukan penetapan tersangka dan dilakukan penahanan terhadap Sdr. Agus Nugroho selaku General Manager (GM) PT.

Hlm. 43 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Inti Prima Perkasa pada tanggal 18 Mei 2022 terhadap General Manager

(GM) PT. Sawit Inti Prima Perkasa dengan Nomor Penahanan :

SP.Tahan.10/PHPLHK-TPLH/PPNS/5/ 2022.-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

MEMUTUS -----

DALAM PENUNDAAN -----

Menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP-SET/I/2022/01 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kab. Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP-SET/I/2022/01 tanggal 13

Hlm. 44 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau adalah sah menurut hukum;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dengan demikian Tergugat juga tidak mengajukan duplik;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 26, tanggal 26 Mei 2016 (Sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 49, tanggal 12 November 2020 (Sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP-SET/I/2022/01 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 45 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Kantor Hukum Nusantara No. 20/KH-NR/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 perihal Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP-SET/I/2022/01 tanggal 13 Januari 2022 (Sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 334/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sawit Inti Prima Perkasa (Sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-7 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. Sawit Inti Prima Perkasa tanggal 17 Oktober 2014 (Sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Surat PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 022/SP-PT.SIPP/IV/2019 tanggal 8 April 2019 perihal permohonan izin buang limbah cair (fotokopi dari fotokopi); -----

Hlm. 46 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 025/SP-PT.SIPP/IV/2019 tanggal 8 April 2019 perihal permohonan izin limbah B3 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P-10 : Surat PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 087/KL/SIPP/XII/2020 tanggal Desember 2020 perihal permohonan rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sawit Inti Prima Perkasa (Fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P-11 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. Sawit Inti Prima Perkasa Tahun 2020 (Sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Tahun 2021 Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sawit Inti Prima Perkasa Kapasitas 30 Ton TBS/Jam (Sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P-13 : Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis No. 660/DLH-TL/2021/351 tanggal 29 April 2021 perihal Pemeriksaan Dokumen Kajian Pembuangan Air Limbah Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sawit Inti Prima Perkasa tanggal 30 April 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti P-14 : Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan No.

Hlm. 47 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.1745/PDLUK/EKSKDL/PLAN/11/2021 tanggal 8 Oktober 2021

perihal Permohonan petunjuk dan arahan kewenangan Provinsi
Riau (Fotokopi dari fotokopi);-----

15. Bukti P-15 : Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
Nomor: 660/DLHK/PPKLHK.005 perihal Arahan persetujuan teknis
pembuangan air limbah tanggal 17 Januari 2022 (Sesuai dengan
asli);-----

16. Bukti P-16 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209841153 PT. Sawit Inti Prima
Perkasa (Fotokopi dari fotokopi);-----

17. Bukti P-17 : Tanda terima dan surat pernyataan pembayaran denda sanksi
administratif sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah)
(sesuai dengan asli);-----

18. Bukti P-18 : Foto penebaran ikan di aliran sungai di sekitar PKS PT. Sawit Inti
Prima Perkasa (Sesuai dengan asli);-----

19. Bukti P-19 : Surat PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 11/Ext-SIPP/SIPP/2021
tanggal 4 Maret 2021 perihal pelaporan perkembangan terkait
terjadinya kebocoran kolam limbah (Sesuai dengan asli);-----

20. Bukti P-20 : Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
(sesuai dengan asli);-----

Hlm. 48 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



21. Bukti P-21 : Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
Nomor: 660/DLHK/PPKLHK/0760 tanggal 19 Mei 2022 perihal
Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pembuangan Air
Limbah ke Air Permukaan (Sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);
22. Bukti P-22 : Dokumen Rincian Teknis Limbah B3 kegiatan operasional PKS 45
Ton/Jam PT. Sawit Inti Prima Perkasa tahun 2022 (Fotokopi dari
fotokopi);-----
23. Bukti P-23 : Dokumen Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi kegiatan
operasional PKS 45 Ton/Jam PT. Sawit Inti Prima Perkasa tahun
2022 (Fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti P-24 : Dokumen Kajian Teknis Air Limbah PKS 45 Ton/Jam PT. Sawit Inti
Prima Perkasa tahun 2022 (Fotokopi dari fotokopi);-----
25. Bukti P-25 : Surat PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 04/SP/SIPP/IV/2022 tanggal
1 April 2022 perihal Penilaian Dokumen Kajian Teknis Pemenuhan
Baku Mutu Emisi PT. Sawit Inti Prima Perkasa (Fotokopi dari
fotokopi);-----
26. Bukti P-26 : Surat PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 05/SP/SIPP/IV/2022 tanggal
1 April 2022 perihal Penilaian Dokumen Rincian Teknis Limbah B3
PT. Sawit Inti Prima Perkasa (Fotokopi dari fotokopi);-----
27. Bukti P-27 : Surat PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 03/SP/SIPP/VI/2022 tanggal
27 Juni 2022 perihal Penilaian Dokumen Kajian Teknis Limbah Cair
PT. Sawit Inti Prima Perkasa (Fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 49 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



28. Bukti P-28 : Surat PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 03/SP/SIPP/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Penilaian Dokumen Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi PT. Sawit Inti Prima Perkasa (Fotokopi dari fotokopi); -----
29. Bukti P-29 : Surat PT. Sawit Inti Prima Perkasa No. 017/SP/SIPP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Penilaian Dokumen Kajian Teknis Air Limbah PT. Sawit Inti Prima Perkasa (Fotokopi dari fotokopi); -----
30. Bukti P-30 : Sertifikat Kompetensi Amdal dan Daftar Riwayat Hidup Budi Surya Bukit (Fotokopi dari fotokopi).-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama JIMMI PRORI SIHOMBING, HENDRA SURYA PASARIBU, dan BUDI SURYA BUKIT yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Saksi atas nama JIMMI PRORI SIHOMBING:-----
- Bahwa saksi merupakan mantan anggota SPTI yang bekerja di PKS PT. SIPP; ---
 - Bahwa saksi sudah keluar dari SPTI;-----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan PKS PT. SIPP lebih kurang 1 Km.;-----
 - Bahwa saksi mengetahui penutupan PKS PT.SIPP; -----
 - Bahwa setahu saksi PKS PT. SIPP sudah tidak beroperasi lagi.-----
2. Saksi atas nama HENDRA SURYA PASARIBU:-----
- Bahwa saksi bekerja mengumpul cangkang kosong di PKS PT. SIPP;-----

Hlm. 50 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SIPP lagi karena tidak beroperasinya PT. SIPP lebih kurang 4 (empat) bulan;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak jauh dari PT. SIPP;-----
- Bahwa saksi melihat ada plang di sekitar PT. SIPP; -----
- Bahwa saksi ada pada saat pemasangan plang oleh Pemkab Bengkalis dan duduk di alat berat di sekitar PT.SIPP. -----

3. Saksi atas nama BUDI SURYA BUKIT:-----

- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT. Karya Berdikari Consultant; -----
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pengurusan perizinan PT. SIPP;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Erick karena hubungan kerja yang merupakan Direktur PT. SIPP; -----
- Bahwa saksi menyusun dokumen lingkungan hidup dari PT. SIPP untuk mendapatkan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan dokumen pengelolaan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;-----
- Bahwa dokumen tersebut pernah di tolak karena kurang lengkap dan proses perizinan masih dalam proses dan menunggu aturan baru;-----
- Bahwa saksi telah mengajukan dokumen-dokuman di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau namun sampai saat ini belum keluar izinnya. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang

Hlm. 51 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, T-30 sampai dengan T-45, dan T-47 sampai dengan T-52, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 344/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Dokumen UKL-UPL Penggugat tanggal 28 September 2017 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Teguran Tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis kepada Penggugat Nomor : 660/DLH-TPKLH/2018/35 tanggal 06 Maret 2018 (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Dokumen RKL-RPL Penggugat tanggal 29 November 2018 (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor : 660.3/DLH-TPKLH/SA-PP/I/2019/01 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang beralamat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Tanda terima atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor : 660.3/DLH-TPKLH/SA-PP/I/2019/01 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan

Hlm. 52 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Pemerintah Kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang beralamat di
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T-7 : Surat Penggugat Nomor : 025/SP-PT.SIPP/IV/2019 tanggal 8 April
2019 hal permohonan perubahan dokumen UKL-UPL (sesuai dengan
asli);-----
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Nomor :
660/DLH-TL/2019/645 tanggal 13 Juni 2019 perihal Tanggapan
Terhadap Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan PT. SIPP
(fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
Nomor : 490/PPLHK/2260 tanggal 4 Agustus 2020 Perihal
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti T-10 : Berita Acara verifikasi pengaduan masyarakat terhadap dugaan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tanggal 19
Agustus 2020 (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Kesanggupan Penggugat tanggal 19 Oktober 2020
dengan Komisi II DPRD Kab. Bengkalis dan Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Bengkalis (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021
tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif
Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara
Kegiatan Produksi Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima

Hlm. 53 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

(sesuai dengan asli);-----

13. Bukti T-13 : Surat dari Penggugat yang ditandatangani oleh Agus Nugroho selaku General Manager tanggal 30 Juni 2021 hal penundaan pertemuan (fotokopi dari fotokopi);-----

14. Bukti T-14 : Surat Kuasa Khusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660.3/DLH-TPKLH/VIII/2021/653 tanggal 25 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);-----

15. Bukti T-15 : Surat Kuasa Substitusi Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : 1779/L.4.13/Gp.2/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);-----

16. Bukti T-16 : Surat Panggilan (Undangan) Nomor : B-2198/Gp.2/09/2021 tanggal 03 September 2021 untuk Direktur PT. Sawit Inti Prima Perkasa Sdr. Erick Kurniawan (sesuai dengan asli);-----

17. Bukti T-17 : Surat Panggilan (Undangan) Nomor : B-2269/Gp.2/09/2021 tanggal 10 September 2021 untuk Direktur PT. Sawit Inti Prima Perkasa Sdr. Erick Kurniawan (sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T-18 : Surat Panggilan (Undangan) Nomor : B-2541/Gp.2/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 untuk Direktur PT. Sawit Inti Prima Perkasa Sdr. Erick Kurniawan (sesuai dengan asli);-----

Hlm. 54 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Tanda terima dan surat pernyataan pembayaran sanksi administratif sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2021 (sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T-20 : Tanda terima dan surat Pernyataan penyerahan uang pelunasan denda sebesar Rp. 101.000.000,- (seratu satu juta rupiah) dari Agis Sahputra, S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Bengkalis langsung kepada Ed Efendi, S.H.,M.H. selaku Plt.Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis untuk disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T-21 : Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembayaran sanksi administratif yang dibayarkan Penggugat tanggal 8 Oktober 2021 (sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T-22 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor : B/1002/V/2021/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2021 Perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis (fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti T-23 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor : B/1702/IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 7 September 2021 Perihal

Hlm. 55 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Bantuan Ahli kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Bengkalis (fotokopi dari fotokopi); -----

24. Bukti T-24 : Surat Lembaga Adat Melayu Riau Nomor : B-778/LAMR/X/2021
tanggal 27 Oktober 2021 perihal Sokongan Penuh (sesuai dengan
asli);-----

25. Bukti T-25 : Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Agung RI Nomor : S.PDP.II/PHPLHK-TPLH/PPNS/3/2022
tanggal 15 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti T-26 : Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :
347/Pen.Pid/2022/PN.Bls tanggal 9 Juni 2022 (fotokopi dari
fotokopi); -----

27. Bukti T-30 : Putusan Banding Nomor : 133/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 13 Juli
2022 (fotokopi dari fotokopi);-----

28. Bukti T-31 : Salinan Putusan Pra Peradilan Nomor : 8/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Pst
tanggal 20 Juli 2022 (fotokopi dari fotokopi); -----

29. Bukti T-32 : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas

Hlm. 56 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
(sesuai dengan asli); -----

30. Bukti T-33 : Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
(sesuai dengan asli); -----

31. Bukti T-34 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP-
SET/I/2022/01 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pencabutan
Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas
Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis Provinsi Riau (sesuai dengan asli);-----

32. Bukti T-35 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 061/DPMPTSP-SET/I/2022/31
tanggal 21 Januari 2022 Hal Peringatan Penutupan dan Penghentian
Kegiatan Operasional Pabrik (sesuai dengan asli);-----

33. Bukti T-36 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 061/DPMPTSP-SET/II/2022/59
Perihal Jawaban Keberatan tanggal 16 Februari 2022 terhadap
Keberatan dari Kantor Hukum Nusantara (sesuai dengan asli);-----

Hlm. 57 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



34. Bukti T-37 : Bukti Pengiriman Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 061/DPMPTSP-SET/II/2022/59 Perihal Jawaban Keberatan tanggal 16 Februari 2022 (sesuai dengan asli); -----
35. Bukti T-38 : Pengiriman Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 061/DPMPTSP-SET/II/2022/59 Perihal Jawaban Keberatan tanggal 16 Februari 2022 (print out);-----
36. Bukti T-39 : Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan dan Surat Pernyataan Dukungan Bahan Baku Tandan Buah Segar (TBS) (fotokopi dari fotokopi);-----
37. Bukti T-40 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660/DLH-TL/2021/511 tanggal 06 Juli 2021 Perihal Penyampaian Informasi terkait Perubahan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (sesuai dengan asli);-----
38. Bukti T-41 : Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 58 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



39. Bukti T-42 : Surat Perintah Tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Pengegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera (fotokopi dari fotokopi); -----
40. Bukti T-43 : Surat Consultant & Law Office Mr. Hutahaeen, SH, MH & Partner Nomor : 755/MH&P/S/VII/22 tanggal 20 Juli 2022 Perihal Surat Permohonan (sesuai dengan asli);-----
41. Bukti T-44 : Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor : 560/DTKT-HIJ/2022/426 tanggal 05 Agustus 2022 Perihal Data Tenaga Kerja PT. SIPP (sesuai dengan asli); -----
42. Bukti T-45 : Berita Acara Penolakan Pemasangan Papan Larangan Melakukan Kegiatan Produksi Sampai Dengan Batas Waktu Yang Ditentukan terhadap PKS PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VI/2021 (fotokopi dari fotokopi);-----
43. Bukti T-47 : Laporan Tindakanlanjutan Yang Telah Dilaksanakan Oleh Bapenda Kab. Bengkalis kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa (sesuai dengan asli);-
44. Bukti T-48 : Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 525.2/IUP-P/Disbunhut/01/05/03 tanggal 9 Januari 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. Sawit Inti Prima Perkasa (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 59 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T-49 : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Nomor :
525/Distan-Bun/IX/2020/93 tanggal 8 September 2020 Hal
Permintaan Penyampaian Laporan Perkembangan Usaha
Perkebunan (sesuai dengan asli);-----
46. Bukti T-50 : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Nomor :
525/Distan-Bun/X/2020/100 tanggal 7 Oktober 2020 Hal
Permintaan Penyampaian Dukumen Pemenuhan Kebutuhan Baku
Indutri Pengolahan Hasil Perkebunan (sesuai dengan asli);-----
47. Bukti T-51 : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Nomor :
525/Distan-Bun/X/2020/101 tanggal 7 Oktober 2020 Hal Penegasan
Tentang Penilaian Usaha Perkebunan dan Kewajiban Penerapan
Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian
Sustainable Palm Oil Certification System / ISPO) (sesuai dengan
asli);-----
48. Bukti T-52 : Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Sawit Inti Prima Perkasa (*print out*).

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti elektronik berupa rekaman audio visual (video) bermeterai cukup yang diberi tanda T-27 sampai dengan T-29, dan T-46, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-27 : Video dan foto kegiatan tanggal 23 dan 24 April 2022 (Ditayangkan di Persidangan);-----
2. Bukti T-28 : Video dan foto kegiatan pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Penggugat tanggal 5 Mei 2022 (Ditayangkan di Persidangan);-----

Hlm. 60 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-29 : Video dan foto kegiatan pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Penggugat tanggal 16 Mei 2022 (Ditayangkan di Persidangan);-----

4. Bukti T-46 : Video tanggal 15 Agustus 2022 pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sawit Inti Prima Perkasa (Tidak ditayangkan di Persidangan).-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Dr. ELVIRIADI, S.Pi., M.Si. dan 14 (empat belas) orang Saksi atas nama AGUS SUSANTO, ARIEF HILMANARDA, MARNGATIN, ADI CANDRA, EKA PRASETYO APRIADI, ROSLIN SIANTURI, LESSON MANALU, SIOM, MARTINA MASTA KARTIKA, SYAFRUDIN, HALAZMI JULIZAR, YULI FITRIANA, SYAHRUDIN dan ARIF FADILLAH yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; ---

1. Ahli atas nama Dr. ELVIRIADI, S.Pi., M.Si.:-----

- Bahwa Ahli merupakan akademisi atau pengajar di Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska;-----
- Bahwa Ahli pernah ke lokasi PT. SIPP di Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis dan melihat batang kelapa sawit mati disamping perusahaan karena limbah;-
- Bahwa tujuan mengeluarkan Paksaan Pemerintah untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran, untuk menanggulangi akibat, dan untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan;-----
- Bahwa untuk menjaga kelestarian hidup, perusahaan harus mempunyai segala izin termasuk izin pembuangan limbah;-----
- Bahwa setiap warga negara mempunyai hak tanggung gugat masyarakat terhadap lingkungan berdampak pada pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945;

Hlm. 61 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi atas nama AGUS SUSANTO:-----

- Bahwa PT. SIPP tidak memiliki dokumen pengujian kualitas air, izin penyimpanan limbah sementara dan izin pembuangan limbah; -----
- Bahwa sanksi yang diberikan kepada PT. SIPP yaitu teguran secara tertulis, denda administrasi, pembekuan izin dan pencabutan izin; -----
- Bahwa Pemerintah Kab. Bengkalis sebelumnya pernah juga memberikan Sanksi Administrasi kepada perusahaan Kelapa Sawit lainnya dan perusahaan tersebut kooperatif.-----

3. Saksi atas nama ARIEF HILMANARDA:-----

- Bahwa Saksi merupakan Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Balai Pengamanan dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru yang bertugas sebagai aparat penegak hukum administrasi lingkungan;-----
- Bahwa IPAL PT. SIPP tidak mempunyai izin dan tidak layak sehingga menyebabkan 2 (dua) kali jebol tanggul limbah PT. SIPP;-----
- Bahwa pemberian Sanksi Administratif diberikan bukan hanya karena kolam limbah jebol tapi melihat dari history ketaatan PT. SIPP dan kondisi dimasa lampau serta pelanggaran-pelanggaran yang terus terulang.-----

4. Saksi atas nama MARNGATIN:-----

- Bahwa saksi merupakan Fungsional Ahli Muda Pengendali Dampak Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis sebelumnya Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan;-----

Hlm. 62 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2019 PT. SIPP mengajukan perubahan izin lingkungan namun masih ada kekurangan dan harus melampirkan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) karena adanya perubahan penanggung jawab;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 pernah sidang bersama PT. SIPP namun dibatalkan karena penanggung jawab PT. SIPP tidak hadir;-----
- Bahwa setelah dikeluarkannya SK Bupati Bengkalis Nomor 442 saksi ada berkomunikasi dengan Sdr. Budi Surya Bukit yakni konsultan dari PT. SIPP terkait dengan tindak lanjut dan petunjuk pengurusan izin lingkungan namun tidak digubris oleh perwakilan PT.SIPP tersebut.-----

5. Saksi atas nama ADI CANDRA:-----

- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 saksi sebagai pengawas mendampingi tim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk memasang segel/plang/PPHL-Line di PT. SIPP;-----
- Bahwa isi plang tersebut melarang untuk PT. SIPP melakukan produksi/kegiatan dilokasi pabrik;-----
- Bahwa izin lingkungan dan IUP PT. SIPP dicabut oleh Pemkab Bengkalis maka kemudian tim pengawas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia turun ke lapangan untuk pemasangan plang;-----
- Bahwa pada saat pemasangan plang PT. SIPP masih beroperasi;-----

6. Saksi atas nama EKA PRASETYO APRIADI:-----

- Bahwa saksi merupakan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----

Hlm. 63 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 24 April 2022 saksi bersama tim turun ke PT. SIPP untuk melakukan pemasangan plang/segel/PPHL-Line; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemasangan plang tersebut PT.SIPP masih beroperasi. -----

7. Saksi atas nama ROSLIN SIANTURI:-----

- Bahwa saksi mempunyai lahan perkebunan sawit dan pinang persis di belakang PT. SIPP atau berbatasan dengan kolam limbah PT. SIPP;-----
- Bahwa saksi melalui kuasa hukumnya berkirim surat ke Pemkab Bengkalis terkait dengan belum diganti ruginya dampak kerugian dari limbah tersebut;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. SIPP di berhentikan operasi oleh Pemda Bengkalis dan saksi sangat mendukung;-----
- Bahwa karyawan PT. SIPP menghalangi pemasangan plang oleh Pemkab Bengkalis;-----
- Bahwa setelah pemasangan plang PT. SIPP masih beroperasi; -----
- Bahwa pada sekitar bulan April saksi melihat PT. SIPP disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari Jakarta. -----

8. Saksi atas nama LESSON MANALU:-----

- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat di sekitar PT. SIPP;-----
- Bahwa tidak ada sumbangan bibit ikan atau sumbangan dalam bentuk lain dari PT. SIPP bagi masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. SIPP; -----

Hlm. 64 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah melapor PT. SIPP ke DLH Kabupaten Bengkalis terkait dengan pencemaran lingkungan;-----
- Bahwa karyawan PT. SIPP dari masyarakat sekitar lebih kurang 5 orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemasangan plang oleh pemkab Bengkalis di PT. SIPP;-----

9. Saksi atas nama SIOM:-----

- Bahwa pekerjaan saksi ialah mencari ikan di aliran sungai;-----
- Bahwa dengan adanya limbah PT. SIPP yang mencemari Sungai Pematang Pudu mengakibatkan matinya ikan yang mengakibatkan pencaharian saksi menurun;-----
- Bahwa tidak ada limbah oli yang mencemari sungai yang mengalir dari area PT. SIPP;-----
- Bahwa saksi pernah protes ke PT. SIPP terkait dengan pencemaran air sungai;
- Bahwa PT. SIPP tidak ada menebarkan ikan dialiran sungai.-----

10. Saksi atas nama MARTINA MASTA KARTIKA:-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan PT. SIPP lebih kurang 520 meter;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemasangan plang oleh Pemkab Bengkalis;-----
- Bahwa ada bentrok antara pihak pemkab Bengkalis dengan karyawan PT. SIPP pada saat pemasangan plang;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;-----
- Bahwa tanggal 14 Mei 2022 PT. SIPP masih beroperasi;-----

Hlm. 65 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa saksi bersama masyarakat ikut menolak berdirinya PT. SIPP dan mendukung penuh penutupan PKS PT. SIPP tersebut oleh pemkab Bengkalis. -

11. Saksi atas nama SYAFRUDIN:-----

- Bahwa saksi merupakan Kepala UPT. Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup di Mandau;-----
- Bahwasaksi mengetahui PT. SIPP dicabut izinnya dikarenakan adanya pencemaran lingkungan;-----
- Bahwa saksi diintruksikan oleh pimpinan untuk melihat kegiatan PT. SIPP dikarenakan wilayah kerja saksi di Duri dan mengambil video dan foto;-----
- Bahwa satu bulan terakhir PT. SIPP tidak beroperasi lagi; -----
- Bahwa saksi setiap hari pergi ke lokasi PT. SIPP untuk melihat kegiatan PKS tersebut sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;-----
- Bahwa saksi melihat plang penutupan PT. SIPP;-----
- Bahwa setelah dicabut izinnya saksi mendengar mesin PT. SIPP beroperasi dan cerobong asap masih mengeluarkan asap. -----

12. Saksi atas nama HALAZMI JULIZAR:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis; --
- Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara terkait dengan penutupan PT. SIPP;
- Bahwa jumlah pegawai atau karyawan sebanyak 69 orang yang dilaporkan oleh PT. SIPP namun tidak dilengkapi dengan nama dan identitasnya; -----

Hlm. 66 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa tanggal 16 Desember 2020 PT. SIPP melapor jumlah karyawannya dan laporan ini merupakan laporan terakhir;-----
- Bahwa tidak ada pengaduan terkait dengan karyawan yang diputus kerja oleh PT. SIPP;-----
- Bahwa saksi hadir dalam pemasangan plang penutupan;-----
- Bahwa saksi melihat ada penolakan dari pihak perusahaan.-----

13. Saksi atas nama YULI FITRIANA:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubid Dana Bagi Hasil, dulu Kasubid keberatan dan pengurangan di bidang penagihan dan keberatan pada BAPENDA Kabupaten Bengkalis;-----
- Bahwa PT. SIPP membayar pajak PBB dari tahun 2018 sampai dengan 2021; --
- Bahwa PT.SIPP belum bayar pajak PPJ Non PLN sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa pernah dilakukan perhitungan bersama BAPENDA dan BPKP tahun 2018 terkait dengan penghitungan pajak Non PLN;-----
- Bahwa pada April 2019 BAPENDA turun ke PT.SIPP menyampaikan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPD KB) terkait dengan temuan BPKP tahun 2018, namun PT.SIPP tidak mau membayar;-----

14. Saksi atas nama SYAHRUDIN:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis;-----
- Bahwa PT. SIPP telah dicabut izinnya oleh Pemkab Bengkalis;-----

Hlm. 67 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemkab Bengkalis bersama unsur muspida lainnya telah memasang plang penutupan; -----
- Bahwa saksi mengikuti pemasangan plang pencabutan izin PT. SIPP; -----
- Bahwa saksi melihat penolakan dari PT. SIPP terhadap pemasangan plang tersebut dan terjadi bentrok; -----
- Bahwa PT. SIPP tidak mempunyai kebun sendiri; -----
- Bahwa PT. SIPP harus kerja sama dengan kelompok tani atau masyarakat dalam hal jaminan pemenuhan bahan baku TBS. -----

15. Saksi atas nama ARIF FADILLAH: -----

- Bahwa saksi adalah Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis; -----
- Bahwa izin usaha PT. SIPP telah dicabut secara manual oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dikarenakan PT. SIPP tidak mendaftarkan lokasi kegiatannya di Kabupaten Bengkalis sehingga tidak ditemukan dalam sistem OSS; -----
- Bahwa pencabutan izin tersebut dikarenakan adanya atau tindak lanjut dari sanksi administrasi Bupati Bengkalis nomor 442; -----
- Bahwa pada saat saksi mengecek NIB di sistem OSS, PT. SIPP hanya lokasi kegiatan di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara; -----
- Bahwa dalam sistem OSS bagian pengawasan belum bisa difungsikan, maka pencabutan izin usaha tersebut tetap dilakukan secara manual; -----

Hlm. 68 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis sudah terdaftar dalam OSS berjumlah lebih dari 2000 perusahaan.-----

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yaitu di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SIPP terletak di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Juli 2022;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 9 September 2022;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian persidangan yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut.-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in casu* adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP-SET/I/2022/01 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pencabutan Perizinan Hlm. 69 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-34);---

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah:-----

1. Gugatan penggugat prematur (*Dilatoria exceptie*);-----
2. Pihak yang dapat mengajukan gugatan; dan-----
3. Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*).-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Hlm. 70 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), maka eksepsi Tergugat angka 1 masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut peradilan tata usaha negara yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1), sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya adalah eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3); -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat angka 1 tentang Gugatan penggugat prematur (*Dilatoria exceptie*) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat prematur atau terlalu dini dikarenakan belum melakukan upaya administratif banding sebelum perkara masuk ke pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *a quo* Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan berkenaan dengan upaya administratif terhadap sengketa *a quo* di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA 6/2018) yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 2 ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*-----

Hlm. 71 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Pasal 3 ayat (2) : *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.---*

Menimbang, bahwa oleh karena substansi sengketa *a quo* dalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif, maka dengan merujuk Pasal 3 ayat (2) PERMA 6/2018 tersebut, upaya administratif terhadap sengketa *a quo* menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP);-----

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) UUAP menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 75;-----

(1) : *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----*

(2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:---*

- a. *keberatan ; dan -----*
- b. *banding.-----*

Pasal 77;-----

(1) : *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----*

Pasal 78;-----

(1) : *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. -----*

Hlm. 72 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan tersebut, maka upaya administratif berupa Keberatan diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan apabila tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut dapat mengajukan Banding ke Atasan Pejabat dalam tenggang waktu 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dengan Surat No. 20/KH-NR/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022 yang diterima oleh atas nama NILA pada tanggal 11 Februari 2022 (*vide* Bukti P-4), kemudian atas surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya dengan Surat Nomor: 061/DPMPSTP-SET/II/2022/59 tertanggal 16 Februari 2022 yang dikirimkan melalui Ekspedisi TIKI dengan Resi Pengiriman 660041436880 pada tanggal 16 Februari 2022 (*vide* Bukti T-36 dan Bukti T-37);-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (4) dan (5) UUAP menyebutkan sebagai berikut: -----

- (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*;-----
- (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*.-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 ayat (4) dan (5) UUAP dihubungkan dengan peristiwa hukum sebagaimana uraian di atas, setelah diterimanya keberatan Penggugat pada tanggal 11 Februari 2022, Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat pada tanggal 16 Februari 2022 oleh karenanya jawaban Tergugat tersebut

Hlm. 73 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 10 hari kerja, namun jawaban atas keberatan tersebut tidak diterima oleh Penggugat karena alamat tidak ditemukan berdasarkan hasil pelacakan (*tracking*) Aplikasi TIKI (*vide* Bukti T-38); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian linimasa waktu di atas telah terdapat fakta bahwa Penggugat tidak pernah menerima jawaban atas keberatan dari Tergugat sebagaimana hasil pelacakan (*tracking*) Aplikasi TIKI, maka Penggugat tidak berkewajiban mengajukan upaya banding kepada Atasan Pejabat (*ic.* atasan dari Tergugat) sebagaimana dimaksud Pasal 78 UUAP dan Penggugat telah memenuhi persyaratan mengajukan gugatan setelah menempuh upaya administrasi; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* tertanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 2022; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 sampai dengan 77 UUAP, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan penggugat prematur (*Dilatoria exceptie*) dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat angka 2 tentang Pihak yang dapat mengajukan gugatan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat mendalilkan Dra. Felisa Wenny Liestary, MBA selaku Direktur PT. SIPP dan selaku penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, maka Penggugat tidak berkapasitas atau pihak yang

Hlm. 74 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan sebagai berikut:---

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka gugatan yang diajukan pada peradilan tata usaha negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat di pihak lainnya terkait dengan tindakan dan/atau keputusan tata usaha negara (*ic.* objek sengketa), hubungan tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan adanya kerugian tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;-

Menimbang, bahwa merujuk rumusan norma tersebut dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan *legal standing* Penggugat selaku badan hukum, perubahan hubungan maupun status hukum Direktur yang mewakili Penggugat selaku badan hukum adalah

Hlm. 75 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan/status hukum dalam ruang lingkup hukum privat, yang tidak menyebabkan Penggugat kehilangan haknya sebagai subjek hukum dalam ruang lingkup hukum publik untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pada peradilan tata usaha negara, selama subjek hukum tersebut (*ic.* Penggugat) selaku badan hukum memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya suatu keputusan (*ic.* objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya objek sengketa menyebabkan operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Penggugat tidak dapat beroperasi dan mengganggu hubungan pekerjaan dengan para penjual Tandan Buah Segar Sawit (TBS) serta pembeli minyak kelapa sawit, dimana dalam internal Penggugat juga mengalami gejolak atas tidak dapatnya dibayarkan hak (gaji) karyawan Penggugat dan karyawan Penggugat telah kehilangan mata pencahariaanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat benar telah melakukan investasi dan pernah melakukan kegiatan operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) serta terdapat bangunan infrastruktur milik Penggugat di lokasi *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Juli 2022);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terdapat hubungan kausalitas antara Penggugat dan Tergugat dengan terbitnya objek sengketa yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa terhentinya kegiatan operasionalnya, oleh karenanya telah terdapat kepentingan Penggugat selaku

Hlm. 76 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara (*ic. objek sengketa*) untuk mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, maka eksepsi Tergugat angka 1 tentang Pihak yang dapat mengajukan gugatan tidak cukup alasan menurut hukum dan patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat angka 3 tentang Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) dengan uraian sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan Penggugat tanggal 4 Oktober 2021 telah melaksanakan salah satu sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana termaktub dalam diktum ketiga angka 9 pada objek sengketa yaitu membayar denda administratif sebesar Rp. 101.000.000,- (*seratus satu juta rupiah*) dan telah disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTP) : F06B748VUJACBNBG tanggal setor 8 Oktober 2021, apa yang dilakukan oleh Penggugat merupakan kekeliruan berpikir "*Logical fallacy*" kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta premis; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk

Hlm. 77 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU PTUN;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang terdaftar tanggal 10 Mei 2022 dan perbaikannya tanggal 31 Mei 2022, dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas, serta hal yang dimohonkan (*petitum*) oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, telah berdasar pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 UU PTUN;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan telah dilaksanakannya salah satu sanksi administrasi paksaan pemerintah oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam objek sengketa berupa pembayaran denda administratif sebesar Rp. 101.000.000,- (*seratus satu juta rupiah*) menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur sebagaimana dimaksud Pasal 56 UU PTUN, demikian pula dalil Tergugat yang menyatakan kekeliruan berpikir "*logical fallacy*" kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah argumen adalah dalil yang tidak berkaitan dengan formalitas gugatan, dalil Tergugat tersebut bukan dalil hukum dan tidak bersifat ekseptif oleh karenanya harus dikesampingkan, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, demikian pula gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-----

Hlm. 78 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN;

Menimbang, bahwa instrumen pengujian terhadap penerbitan objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan 2 (dua) perbuatan hukum tata usaha negara/administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat yakni pencabutan Perizinan Berusaha dan pencabutan Izin Lingkungan (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-34);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK) menyebutkan sebagai berikut:

Hlm. 79 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) : Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;--
- (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa Pasal 506 ayat (3) dan Pasal 508 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyebutkan sebagai berikut:-----

- Pasal 506 ayat (3) : Bupati/Walikota berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:-----
- a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; atau-----
- b. Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-----

- Pasal 508 ayat (1) : Sanksi Administratif berupa:-----
- a. teguran tertulis;-----
- b. paksaan pemerintah;-----
- c. denda administratif;-----
- d. pembekuan Perizinan berusaha; dan/atau-----
- e. pencabutan perizinan berusaha.-----

- Pasal 508 ayat (2) : Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.-----

Hlm. 80 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 76 UU PPLH *jo.* UUCK dan peraturan pelaksanaannya pada Pasal 506 ayat (3) dan Pasal 508 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tersebut, maka secara atributif penerbitan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha merupakan kewenangan Bupati Bengkalis;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan sebagai berikut:-----

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tersebut, dengan berakhirnya perizinan berusaha karena pencabutan, maka persetujuan lingkungan (*ic.* Izin Lingkungan) juga berakhir; -----

Menimbang, bahwa Bupati Bengkalis telah mendelegasikan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis (*ic.* Tergugat) berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dan perubahannya berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019, yang menyebutkan sebagai berikut: -----

Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis selaku administrator

Hlm. 81 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. -----

Menimbang, bahwa jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 *jo.* Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tersebut khususnya terkait objek sengketa *a quo* terdapat dalam Lampiran Nomor 40, 76, dan 80, yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Nomor 40 : Izin Lingkungan, Sektor Lingkungan Hidup;-----

Nomor 76 : Izin Usaha Perkebunan, Sektor Pertanian dan Peternakan;-----

Nomor 80 : Pendaftaran Usaha Perkebunan, Sektor Pertanian dan Peternakan. -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Lampiran Nomor 40, 76, dan 80 Sektor Lingkungan Hidup dan Sektor Pertanian dan Peternakan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 *jo.* Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tersebut, maka telah terjadi pelimpahan kewenangan secara delegatif dari Bupati Bengkalis kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis (*ic. Tergugat*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansinya secara sekaligus dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-----

Hlm. 82 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Bupati Bengkalis memberikan Izin Lingkungan kegiatan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa (*ic. Penggugat*) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 344/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-1);-----
- Bahwa Bupati Bengkalis memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 525.2/IUP-P/Disbunhut/01.15/03 tanggal 9 Januari 2015 2014 (*vide* Bukti T-48);---
- Bahwa Bupati Bengkalis memberhentikan sementara kegiatan produksi Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-12);-----
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 sedang disengketakan pada lembaga peradilan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 50/G/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Maret 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 133/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 13 Juli 2022;-----
- Bahwa kemudian Kepala DPMPSTP Kabupaten Bengkalis (*ic. Tergugat*) membekukan perizinan berusaha Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor: 060/DPMPSTP/LINGKUNGAN/XII/2021/21 tanggal 30 Desember 2021 (*Keterangan saksi-saksi atas nama AGUS SUSANTO dan ARIF FADILLAH*);-----

Hlm. 83 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



- Bahwa selanjutnya Tergugat mencabut perizinan berusaha dan izin lingkungan
Penggugat berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-34).-----

Menimbang, bahwa mengacu uraian fakta/peristiwa hukum di atas dihubungkan
dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian persidangan, Majelis Hakim
menguji aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* secara
sekaligus dengan uraian sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan
berusaha sebagaimana objek sengketa *a quo* diatur dalam Pasal 522 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menyebutkan sebagai berikut: -----

*Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1)
huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:*

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;-----*
- b. tidak membayar denda administratif;-----*
- c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan
pemerintah;-----*
- d tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan pemerintah; dan/atau -----*
- e. melakukan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan. -----*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa sebelum
menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat juga telah menerbitkan sanksi
administratif berupa pembekuan perizinan berusaha kepada Penggugat berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkalis Nomor: 060/DPMPTSP/LINGKUNGAN/XII/2021/21 tanggal 30

Hlm. 84 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, fakta hukum tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi atas nama AGUS SUSANTO dan ARIF FADILLAH (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 9 dan 23 Agustus 2022); -----

Menimbang, bahwa Pasal 521 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan sebagai berikut:-----

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;-----*
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau -----*
- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah. -----*

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 521 dan 522 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tersebut, sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha (*ic.* objek sengketa) diterapkan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan terlebih dahulu memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah dan/atau denda administratif, syarat tersebut bersifat wajib (*mandatory*) dan memaksa/mengharuskan (*imperatif*); -----

Menimbang, bahwa merujuk kronologi fakta/peristiwa hukum yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sebelum Tergugat menerbitkan pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha (*ic.* objek sengketa), Bupati Bengkalis telah memberikan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa pemberhentian sementara kegiatan produksi Penggugat yang didalamnya juga

Hlm. 85 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



terdapat denda administratif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:

442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa dalam sanksi administratif paksaan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tersebut tercantum alasan-alasan diberhentikannya sementara kegiatan produksi Penggugat sebagai berikut:-----

1. Pemberhentian sementara kegiatan produksi sampai dengan dipenuhinya seluruh persyaratan perizinan pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku -----
2. Penggugat belum mengajukan permohonan dan pengurusan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan melakukan penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);-----
3. Penggugat belum melakukan pengurusan Izin Pembuangan Air Limbah; -----
4. Penggugat belum menyusun rincian teknis penyimpanan limbah B3;-----
5. Penggugat belum melakukan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat jebolnya tanggul IPAL dan perbaikan total terhadap IPAL;-----
6. Penggugat belum melakukan penutupan saluran pembuangan air limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu (*bypass*);-----
7. Penggugat belum melakukan pengelolaan dan pengurusan terhadap air limbah domestik;-----
8. Penggugat belum melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan benar;
9. Penggugat belum melakukan pembayaran denda administratif sebesar Rp. 101.000.000,- (*seratus satu juta rupiah*).-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan menguji ulang keabsahan atau legalitas Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni

Hlm. 86 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tersebut, karena sedang diperiksa oleh lembaga peradilan yang belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 50/G/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Maret 2022 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 133/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 13 Juli 2022); -----

Menimbang, bahwa dalam alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terdapat fakta hukum bahwa Penggugat sedang melakukan pemenuhan persyaratan-persyaratan sebagai alasan diberhentikannya sementara kegiatan produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berupa Dokumen Rincian Teknis Limbah B3, Dokumen Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi, dan Dokumen Kajian Teknis Limbah Cair, fakta-fakta hukum tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi atas nama BUDI SURYA BUKIT yang pada pokoknya menyatakan telah mengajukan dokumen-dokumen di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau namun sampai saat ini belum keluar izinnya (*vide* Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, dan Bukti P-29 *jo*. Berita Acara Persidangan tanggal 26 Juli 2022); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melunasi pembayaran denda administratif sejumlah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) berdasarkan Tanda Terima dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Oktober 2021, dan telah dibayarkan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP (*vide* Bukti P-27 = Bukti T-19 *jo*. Bukti T-20); -----

Hlm. 87 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas Penggugat telah berupaya memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai alasan diberhentikannya sementara kegiatan produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tersebut dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti yang diajukan Tergugat juga terdapat fakta hukum telah dimulainya penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap Penggugat dan telah ada Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 347/Pen.Pid/2022/PB.Bls tanggal 9 Juni 2022 tentang penyitaan terhadap Barang Bukti berupa Diesel Generator Set 1, Generator Set 2, dan Stamford AC Generators, fakta hukum tersebut dikuatkan keterangan saksi-saksi atas nama ADI CANDRA dan EKA PRASETYO APRIADI, serta dalam bukti rekaman audio visual (video) telah dipasang Plang di sekitar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Penggugat, fakta hukum tersebut dikuatkan keterangan saksi-saksi atas nama HENDRA SURYA PASARIBU, ROSLIN SIANTURI, LESSON MANALU, MARTINA MASTA KARTIKA, SYAFRUDIN dan HALAZMI JULIZAR (*vide* Bukti T-25, Bukti T-26 dan Bukti Elektronik T-27 *jo.* Berita Acara Persidangan tanggal 9, 16 dan 23 Agustus 2022) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sanksi administratif adalah penerapan kewenangan pemerintahan yang bersumber pada hukum administrasi negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan/Tata Usaha Negara, sanksi administratif paksaan pemerintah dalam bentuk pemberhentian sementara, pembekuan perizinan berusaha, maupun pencabutan perizinan berusaha (*ic.* objek sengketa) merupakan sanksi

Hlm. 88 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang dijatuhkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum, ketidakpatuhan tersebut juga dapat berimplikasi (sanksi) pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana proses penyidikan yang dilakukan Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 347/Pen.Pid/2022/PB.Bls tanggal 9 Juni 2022 (*vide* Bukti T-25 dan Bukti T-26), dengan demikian tidak relevan untuk mengaitkan pengenaan sanksi administratif berdasarkan Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (*ic.* objek sengketa) dengan proses pidana yang sedang berjalan; -----

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan prinsip keaktifan hakim (*dominus litis*) dan asas kehati-hatian dengan memperhatikan seluruh fakta/peristiwa hukum yang terkait dengan sengketa yang sedang diperiksa guna menghindari terjadinya disparitas terhadap putusan-putusan lembaga peradilan dan mengupayakan agar setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dilaksanakan (*executable*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, meskipun objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan regulasi di bidang perizinan berusaha dan lingkungan hidup, namun secara substansial pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha dan izin lingkungan sebagaimana objek sengketa *a quo* telah melanggar AUPB khususnya Asas Kecermatan yang bermakna setiap keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan dan/atau tindakan tersebut, dalam sengketa *a quo* Tergugat telah tidak cermat memberikan sanksi

Hlm. 89 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha terhadap Penggugat (*ic.* objek sengketa) dengan mengabaikan pemeriksaan lembaga peradilan yang sedang berjalan dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap sanksi administrasi paksaan pemerintah (*ic.* Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021), serta melanggar Principle of Meeting Raised Expectation (Asas Menanggapi Harapan yang Wajar) yang bermakna pemerintah harus dapat menimbulkan pengharapan-pengharapan yang wajar bagi kepentingan rakyat, dalam sengketa *a quo* Tergugat telah menghilangkan harapan yang wajar bagi Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas kegiatan usahanya karena sanksi administrasi paksaan pemerintah (*ic.* Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021) sedang diperiksa oleh lembaga peradilan dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas pembekuan perizinan berusaha terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor: 060/DPMPTSP/LINGKUNGAN/XII/2021/21 tanggal 30 Desember 2021 *mutatis mutandis* objek sengketa *a quo* telah mengandung cacat yuridis dari aspek substansinya dan patut untuk dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor: 060/DPMPTSP/LINGKUNGAN/XII/2021/21 tanggal 30 Desember 2021 mengenai pembekuan perizinan berusaha terhadap Penggugat tersebut tidak menjadi objek

Hlm. 90 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara *a quo*, namun mengacu fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas surat keputusan tersebut telah pula memenuhi syarat pembatalan (*vernietigbaar*), maka sudah sepatutnya menurut hukum kepada Tergugat untuk membatalkan/mencabut sendiri surat keputusan mengenai penerapan sanksi administratif pembekuan perizinan berusaha terhadap Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 28/PEN/2022/PTUN.PBR tanggal 22 September 2022 yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 UU PTUN, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat, bukti elektronik, pendapat ahli dan keterangan saksi dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai satu kesatuan dengan putusan; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hlm. 91 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP-SET/I/2022/01 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 060/DPMPTSP-SET/I/2022/01 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada Perseroan Terbatas Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.131.500,-
(Empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, yang

Hlm. 92 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari DARMAWI, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, SELVIE RUTHYARODH dan ERICK S. SIHOMBING masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUSTIN selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

DARMAWI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

dto.

dto.

SELVIE RUTHYARODH

ERICK S. SIHOMBING

PANITERA,

dto.

AGUSTIN

Hlm. 93 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	200.000,-
3. Panggilan	Rp.	21.500,-
4. Meterai	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	20.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.820.000,-
Jumlah		Rp. 4.131.500,-

(Empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Hlm. 94 dari 94 hlm. Putusan Nomor: 28/G/2022/PTUN.PBR